

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu semakin banyak dan semakin sulit untuk di berantas oleh pihak berwajib. Pengedar dan pengguna narkoba di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukum yang ringan sampai hukuman yang terberat adalah hukuman mati. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda bahkan sudah memasuki kalangan mahasiswa dan pelajar. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam ringkasan eksekutif hasil survei BNN tahun 2016 dikatakan menurut UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) pada tahun 2015 bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 hingga 2013 mengalami peningkatan. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15- 64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di tahun 2013¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime

¹ Data Badan Narkotika Nasional 2017

without victim), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.²

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama, dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya negara Indonesia, sebagai negara hukum.

² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 98

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³

Tindak pidana narkoba suatu kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan negara bahkan mencapai nilai kerugian yang sangat besar baik secara keuangan negara juga kerugian yang berdampak pada masyarakat. Cara kerja kejahatannya yang terselubung menyebabkan tindak pidana narkoba ini sulit untuk diungkap dan diberantas. Aparat penegak hukum di sini berperan penting dalam melindungi, mengawasi, serta mengayomi masyarakat. Apalagi sekarang telah dibentuk lembaga Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas menangani perkara Narkotika diseluruh Indonesia. Harus benar benar profesional dalam menjalankan Negara dalam bidang tindak pidana narkoba.

Tujuan Negara Indonesia termuat dalam dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosioal.

³ Akhmad ali,2008, menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, Hlm 18.

Dalam hal ini apabila warga Indonesia tidak dilindungi maka narkoba akan mengancam kehidupan bangsa Indonesia dan akan jatuh banyak korban penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemedanaannya.

Dalam kasus tindak pidana Narkotika seringkali pelaku tindak pidana juga bisa di sebut sebagai korban. Dapat disebut begitu karena pelaku tindak pidana adalah penyalahguna narkotika. “Pasal 1 ayat (1)” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengertian narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut

Karena dalam beberapa faktor pengguna narkoba dapat dijadikan atau disebut sebagai korban penyalahguna narkotika. Maka pengguna yang disebut sebagai korban penyalahguna bisa mendapatkan hak perlindungan korban dari lembaga hukum seperti pengacara, kepolisian, dan juga Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan rehabilitasi. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan baik dari pemerintah ataupun masyarakatnya. Setiap orang yang menjadi korban kejahatan pasti memerlukan pengobatan baik fisik maupun psikis. Dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan baik kejahatan materi maupun kejahatan fisik masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan terhadap korban kejahatan. Apabila dilihat dari sisi korban hal perlindungan korban tidak langsung mengambil haknya untuk menuntut kerugian yang di alaminya, kerugian materill maupun kerugian non materill. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi . kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat. Apabila hal itu terjadi korban dipastikan menjadi bertambah. Pihak korban bukan saja prseorangan, tetapi kelompok masyarakat, institusi dan bahkan negara. Termasuk juga dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan munculnya narkotika jenis baru. Adanya ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan semakin banyaknya

penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat membuat Badan Narkotika Nasional harus dengan serius melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Tegal”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang akan ditekankan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kota Tegal?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kota Tegal dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika

Nasional dalam melaksanakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana
2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana narkotika.

E. Terminologi

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enfocement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.⁴

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal diatas dapat diartikan apabila dihubungkan dengan dinas atau badan hukum peran tidak sebagai hak dan kewajiban seseorang melainkan kewajiban badan hukum.

⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 243.

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin langsung oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.⁵

⁵ Profil Badan Narkotika Nasional

3. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁶

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan terlarang atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menurut Steinberg penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

Dari sejumlah pengertian diatas dapat dikatakan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister, Hlm. 49.

tergolong narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir penggunanya.

5. Wilayah Hukum

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut.⁷ Wilayah meliputi darat, laut, dan udara beserta isinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan wilayah negara hukum adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.⁸

6. Kota Tegal

Kota Tegal berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat [Kota Semarang](#) atau 329 km sebelah timur [Jakarta](#). Terletak di antara 109°08' – 109°10' Bujur Timur dan 6°50' – 6°53' Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di wilayah [Pantura](#), dari

⁷Gunawan graha, Pengertian Wilayah Negara, diakses dari <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-wilayah-negara-menurut-kamus.html?m=1> pada tanggal 08 mei 2018 pukul 16.37

⁸ Ibid. Gunawan graha

peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya).⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tegal

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Peran Badan Narkotika Nasional dalam Peanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tegal. Selanjutnya dilakukan analisis

⁹ Wikipedia , Kota Tegal, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal pada tanggal 8 mei 2018 pukul 19:28

terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa bahan hukum terdiri dari 3 macam, yaitu :

1) Bahan hukum primer, terdiri atas :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

- a) Buku –buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi penulis.
- b) Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk penjelasan maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara langsung dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Brebes yaitu pihak bertanggung jawab dan terkait langsung dalam perlindungan korban penyalahgunaan narkotika sehingga diperoleh gambaran mengenai proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Badan Narkotika Kota Tegal. Penelitian dilokasi tersebut didasarkan pada objek penelitian yang berfokus pada peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Tegal.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan pendapat,

dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan ini. Maka perlu disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah,. Sistematika sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, peranan,tujuan, tugas, dan wewenang BNN kemudian menjelaskan pengertian narkotika dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai bagaimana peranan BNN dalam melindungi korban penyalahgunaan narkotika dan apa kendala yang dihadapi BNN dalam melaksanakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.